



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MOH. HIDAYAT TAUFIQ ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun/ 07 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT/RW 03/022 Kel.
Denanyar Kec. Jombang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : SUYANTO ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/ tgl lahir : 48 Tahun/ 10 September 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl. Gub Suryo 2 B No.33 RT/RW 07/02
Kel. Lumpur Kec. Gresik ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa III

Nama lengkap : M. SATRIO ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/ tgl lahir : 24 Tahun/ 06 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Ds. Bungah RT/RW 17 A/06 Kec.Bungah
Kab. Gresik ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk



Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa SUYANTO, dan Terdakwa M. SATRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Blander/alat las potong (1 buah tabung Gas Elpiji 12kg warna biru, 1 (satu) buah Tabung Oksigen ukuran 7 Kubik, 1 (satu) buah selang blander warna hijau, 1 (satu) buah selang blander warna merah terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah stang blander terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah regulator).
- 1 (satu) buah chain block / katrol.
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru, ukuran @ 3 meter.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah kunci ring Pas, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah martil / Palu, 2 (dua) buah Kawat Las, panjang ± 30 cm.
- 1 (satu) Unit Mesin Evaporator (terpotong jadi 2 bagian), berikut cover mesin Evaporator (terpotong).
- 1 (satu) potong Besi Rak lantai, ukuran 2 meter.

Dikembalikan kepada PT. Global Prima Santosa

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57, warna putih, berikut simcard INDOSAT No. 085748694026.

Dikembalikan kepada terdakwa M. Hidayat Taufiq

- 1 Unit Kendaraan R4 Pick Up, Merk Daihatsu, warna Hitam, No.Pol W 8507 PB, No. Rangka MHKP3BA1JGK117007, Nosin K3MG68094, berikut Kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi Fauzi Hanis

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa, Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa, Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa, dan Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa yang berlokasi di Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan November, Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ mengajak Terdakwa II SUYANTO ke AKSES untuk keperluan membayar hutang, selanjutnya setelah selesai membayarkan hutang, Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO menuju ke rumah Terdakwa III M. SATRIO yang terletak di Desa Bungah RT 17A RW 06 Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mengambil mesin evaporator di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa tanpa seijin pemiliknya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO secara Bersama-sama berangkat dari Bungah Gresik dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB dengan membawa alat-alat kepunyaan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ menuju akses Kebomas PT. Global Prima Santosa, kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ membuka pintu gudang dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) kawat las yang didapat dari Terdakwa II SUYANTO di depan gudang PT. Global Prima Santosa, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. HIDAYAT TAUFIQ Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. Satrio masuk sambil membawa peralatan. dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Evaporator yang berada di dalam ruangan pendingin posisi menempel atap plafon dan 1 (satu) unit kondensor yang berada di lantai paling atas posisi di atas lantai dengan cara dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin ditali dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok/katrol setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 (dua) dengan blander / las potong. Setelah itu di angkat oleh para Terdakwa di bawa ke dekat pintu gudang.

Bahwa setelah mengambil mesin evaporator tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib para Terdakwa mengangkutnya dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB dan dijual dengan cara COD dan ketemuan di SPBU Margomulyo Surabaya selanjutnya sekira pukul 18.00 wib bertemu dengan pembeli ADESENI (DPO) selanjutnya barang tersebut di pindah tempat ke pick up pembeli dan hasilnya di bagi untuk tiga secara merata.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ bersama Terdakwa III M. Satrio berangkat dari bungah Gresik dengan mengendarai 1 (satu) mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB kemudian menghampiri Terdakwa II SUYANTO di daerah pasar senggol Gresik dengan tujuan gudang PT. Global Prima Santosa kemudian sekira pukul 06.30 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. Satrio masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 2 unit mesin Evaporator yang berada di dalam ruangan pendingin posisi menempel atap plafon dan 1 unit kondensor. yang berada di lantai paling atas posisi di atas lantai, setelah itu Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. Satrio dengan tenaga bersama mengangkat barang-barang yang diambil dari gudang ke arah luar kemudian sekira pukul 17.00 wib barang tersebut dimuat dengan 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB dan dibeli oleh ADESENI (DPO) secara COD di SPBU Margomulyo Surabaya kemudian sekira pukul 18.00 wib bertemu dan menyepakati harga kemudian barang dipindah ke mobil ADESENI DPO dan selanjutnya hasil penjualan di bagi tiga.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ bersama Terdakwa III M. Satrio berangkat dari bungah Gresik dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB kemudian menghampiri Terdakwa II SUYANTO di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pasar senggol Gresik kemudian Bersama-sama menuju lokasi Akses Kebomas PT. Global Prima Santosa sampai di lokasi sekira pukul 06.30 wib selanjutnya Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa lantai rak besi sepanjang 60 meter posisi berada di dalam ruangan pendingin dan di potong 2 meteran (sekira 30 batang) beserta pipa tembaga panjang 20 Meter di potong 0,5 meter (jadi 40 batang) posisi di lantai atas sebelah mesin kondensor, setelah itu para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar sekira pukul 13.30 wib diangkut dengan 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB dan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO berangkat menuju Romokalisari Gresik sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ bertemu dengan pembeli (DPO) dan menyerahkan lantai rak besi sepanjang 60 meter yang dipotong 2 meteran (sekiranya 30 batang) beserta pipa tembaga panjang 20 Meter di potong 0,5 meter (jadi 40 batang) kemudian hasil penjualan tersebut di bagi tiga.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ bersama Terdakwa III M. SATRIO berangkat dari bungah Gresik dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB kemudian menghampiri SUYANTO di daerah pasar senggol Gresik kemudian berangkat Bersama-sama menuju lokasi Akses Kebomas PT. Global Prima Santosa kemudian sampai di lokasi sekira pukul 06.30 wib kemudian Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 mesin evaporator kemudian dipotong menjadi 2(dua) selanjutnya Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO mengangkat barang-barang yang diambil tanpa seijin pemilik tersebut bersama-sama dan dibawa ke depan pintu Gudang, setelah itu sekira pukul 10.00 wib barang-barang tersebut di tinggal pulang, dan setelahnya pukul 13.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan SUYANTO menuju ke lokasi depan Gudang dengan menggunakan transportasi gojek dan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ menghubungi Terdakwa III M. SATRIO, kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO masuk dan memotong rak besi kemudian sekira pukul 13.35 wib perbuatan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, di ketahui oleh saksi AHMAD SYARIFUDDIN selanjutnya Saksi AHMAD SYARIFUDDIN menghubungi saksi AKHMAD KHUDHORI MUHAZIR kemudian tidak berselang lama datang Bersama-sama

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security PT. Global Prima Santosa kemudian Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan Terdakwa II SUYANTO diamankan, dan tidak berselang lama petugas kepolisian datang dan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan Terdakwa II SUYANTO diinterogasi dan mengakui perbuatan Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan Terdakwa II SUYANTO tersebut dilakukan bersama Terdakwa III M. SATRIO kemudian para terdakwa di bawa ke Polsek Kebomas.

Bahwa para Terdakwa dalam mengambil dan mengasuai 4 (empat) unit mesin evaporator, 2 (dua) unit Kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 Meter, dan pipa tembaga kondensor 20 Meter dari dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) unit mesin evaporator, 2 (dua) unit Kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 Meter, dan pipa tembaga kondensor 20 Meter dari dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa telah mengakibatkan PT. Global Prima Santosa menderita kerugian sejumlah + Rp. 454.500.000,- (Empat Ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD SYARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberi keterangan terkait dengan tindak pencurian barang milik Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa barang yang hilang diantaranya berupa 4 unit mesin Evaporator dan 1 unit kondensor, dan 1 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter;
- Bahwa barang tersebut hilang diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa, terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. Global Prima Santosa sebagai staf Umum;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa tersebut Bergerak dalam bidang proses pembekuan ikan dan perdagangan ikan;
- Bahwa yang mengambil barang berupa 4 unit mesin Evaporator dan 1 unit kondensor, dan 1 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter milik PT. Global Prima Santosa tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Sdr. SUYANTO, Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan M. SATRIO;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat saksi kontrol di lokasi tersebut saksi melihat Sdr. SUYANTO dan MOH HIDAYAT TAUFIQ selesai memotong lantai rak besi dengan menggunakan mesin las pemotong/blader;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalau ada pencurian tersebut kemudian saksi menelpon Sdr. AKHMAD KHUDHORI dan tidak lama datang setelah itu ke 2 pelaku kita amankan bersama sama dengan security pergudangan akses Kebomas dan selanjutnya menghubungi petugas Polsek Kebomas, kemudian para pelaku diamankan;
- Bahwa Hasil dari interogasi tersebut adalah bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-dua yaitu tanggal 7 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-tiga yaitu tanggal 14 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, dan yang ke-empat yaitu tanggal 23 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS dan yang tertangkap SUYANTO dan MOH HIDAYAT TAUFIQ untuk M. SATRIO tidak tertangkap karena siang harinya tidak ikut ada kesibukan mengantar orang;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku barang tersebut berada di dalam gudang dan posisi 4 (empat) unit mesin evaporator berada menempel di dinding coldstorage (gudang pendingin) posisi 2 (dua) unit Condensor berada di lantai 2 (dua) gudang pendingin, posisi lantai besi ukuran 6X10 meter berada di dalam gudang pendingin, posisi pipa tembaga 1,5 dim sepanjang 20 meter terletak di lantai 2 sebagai penghubung antara condensor dengan mesin compresor ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan barang tersebut di lokasi tempat yang diambil tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian barang barang tersebut Pada saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan kontrol dan sampai di lokasi sekira jam 13.20 WIB setelah sampai saksi parkir setelah itu membuka pintu kantor kemudian masuk melaksanakan kontrol dengan keliling kemudian sekira jam 13.35 WIB saksi mendapati ke 2 orang pelaku Sdr. SUYANTO dan MOH HIDAYAT TAUFIQ tersebut sedang melakukan aktifitas potong besi lantai melihat hal tersebut kemudian saksi tanya " ada keperluan apa kalian di sini : kemudian di jawab ada kebakaran kemudian saksi tanya mana yang kebakaran dan di jawab, gudang pendingin kemudian saksi masuk ke gudang pendingin dan terdapat banyak asap (akibat dari pelaku memotong besi dengan mesin las pemotong / Blander) dan saksi menaruh curiga kemudian saksi menghubungi saksi Bpk. AKHMAD KHUDHORI tidak berselang lama datang bersama security dan kemudian pelaku di amankan bersama security akses kebomas. Tidak berselang lama petugas datang dan mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 buah obeng, 1 buah martel/palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las dan 1 unit mesin Evaporator yang sudah di potong menjadi 2 beserta covernya atau casingnya, 1 batang besi ukuran 2 meteran dan 1 buah HP Merk OPPO A57 warna putih;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Para Terdakwa ini masih dipergunakan oleh PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil mesin Evaporator menggunakan Cengblok/katrol kemudian mesin di tali dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut / kunci kemudian diturunkan ke lantai dengan cengblok/katrol.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil rak besi menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil lantai rak besi sepanjang 60 meter dengan cara dipotong dengan blander / las potong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Global Prima Santosa atas pencurian tersebut PT. Global Prima Santosa mengalami kerugian Kurang lebih Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. AHMAD KHUDHORI MUHAZIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang hilang diantaranya berupa 4 unit mesin Evaporator dan 1 unit kondensor, dan 1 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter;
- Bahwa pencurian barang diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa, terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PT. Global Prima Santosa sebagai Kepala cabang Gresik dan keluar tahun 2018, tetapi sekarang saksi sudah pindah kerja ke perusahaan lain;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa tersebut bergerak dalam bidang proses pembekuan ikan dan perdagangan ikan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Sdr. SUYANTO, Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan M. SATRIO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN, SE pada saat itu saksi di telpon kemudian saksi langsung ke lokasi mengajak security yang jaga kemudian setelah di lokasi sama sama mengamankan Terdakwa SUYANTO dan MOH. HIDAYAT TAUFIQ kemudian pada pagi harinya saksi diberitahu lewat telpon oleh security Sdr. PROBO TRI JANARKO dan security Sdr. AGUNG yang melaporkan bahwa Terdakwa M. SATRIO sudah diamankan olehnya;
- Bahwa saksi lakukan setelah mengamankan Para Terdakwa untuk menghubungi petugas Polsek Kebomas;
- Bahwa Hasil dari interogasi tersebut adalah bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-dua yaitu tanggal 7 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-tiga yaitu tanggal 14 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, dan yang ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat yaitu tanggal 23 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS dan yang tertangkap SUYANTO dan MOH HIDAYAT TAUFIQ untuk M. SATRIO tidak tertangkap karena siang harinya tidak ikut karena ada kesibukan mengantar orang;

- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku barang tersebut berada di dalam gudang dan posisi 4 unit mesin evaporator berada menempel di dinding coldstorage (gudang pendingin) posisi 2 unit Condensor berada di lantai 2 gudang pendingin, posisi lantai besi ukuran 6X10 meter berada di dalam gudang pendingin, posisi pipa tembaga 1,5 dim sepanjang 20 meter terletak di lantai 2 sebagai penghubung antara condensor dengan mesin compresor,
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan barang tersebut di lokasi tempat yang diambil tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 13.35 WIB saksi di telepon Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN, S.E. dan mengatakan ada 2 (dua) orang yang berada di dalam gudang kemudian saksi langsung datang ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi mengajak security untuk mengamankan ke-dua pelaku tersebut yaitu MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO, tidak berselang lama petugas kepolisian datang dan mengamankan kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 buah obeng, 1 buah martel / palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las dan 1 unit mesin Evaporator yang sudah di potong menjadi 2 beserta covernya atau casingnya.,1 potong besi ukuran 2 meteran dan 1 buah HP Merk OPPO A57 warna putih;
- Bahwa Terdakwa M SATRIO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 desember 2022 sekira jam 06.00 WIB setelah saksi di hubungi oleh security Bpk. AGUNG yang mengatakan bahwa Terdakwa M. SATRIO sudah di amankan beserta 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB kemudian saksi menghubungi Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN, SE dan disarankan untuk di setahkan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa M SATRIO beserta 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB di serahkan ke petugas kepolisian untuk di lakukan proses penyidikan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang diambil oleh Para Terdakwa ini masih dipergunakan oleh PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil mesin Evaporator menggunakan Cengblok / katrol kemudian mesin di tali dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut / kunci kemudian diturunkan ke lantai dengan cengblok/katrol.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil rak besi menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil lantai rak besi sepanjang 60 meter dengan cara dipotong dengan blander / las potong;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa mengalami kerugian Kurang lebih Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. PROBO TRI JANARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberi keterangan terkait dengan tindak pencurian barang milik Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa barang yang hilang diantaranya berupa 4 unit mesin Evaporator dan 1 unit kondensor, dan 1 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter;
- Bahwa Pencurian barang diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa, terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Global Prima Santosa sebagai security pergudangan akses Kebomas;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa tersebut Bergerak dalam bidang proses pembekuan ikan dan perdagangan ikan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Sdr. SUYANTO, Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan M. SATRIO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Bpk. AGUNG dan Bpk. DIMAS bahwa telah terjadi pencurian dan pelaku 2 orang diamankan dan 1 orang pelaku belum diamankan karena saat kejadian tidak ikut, kemudian saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Terdakwa M. SATRIO sewaktu saksi jaga pos depan dan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa M. SATRIO masuk ke area pergudangan sendiri dengan mengendarai 1 unit mobil pick up dengan tujuan ke F 30 untuk mengambil barang dan setelah menghentikan Terdakwa M. SATRIO tersebut kemudian saksi memanggil teman jaga saksi Bpk. SUDIRO, Bpk. ALFI dan Bpk. ARI WIBOWO kemudian datang untuk mengamankan;

- Bahwa awal kejadiannya adalah Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi masuk kerja sebagai security pergudangan Akses Kebomas. kemudian sewaktu serah terima jaga saksi di beritahu Bpk. AGUNG dan Bpk. DIMAS bahwa siang tadi terjadi pengamanan dan penangkapan pelaku pencurian di Blok F 30 – F 31 berjumlah 2 orang dan 1 orang belum diamankan. Dan memberi tahu saksi bahwa nanti malam ada pelaku yang akan memuat barang hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dan untuk yang jaga agar kewaspadaannya dan bila melihat agar menghentikan dan mengamankan. Kemudian malam harinya tidak ada kendaraan masuk dan sekira jam 06.00 WIB ada kendaraan yang dicurigai masuk kemudian saksi hentikan selanjutnya saksi menghubungi teman saksi setelah yang dimaksud sudah diamankan kemudian saksi menghubungi Bpk. AGUNG dan datang selanjutnya pak. AGUNG menghubungi pengurus gudang untuk memastikan dan ternyata benar selanjutnya diamankan dan di bawa ke Polsek Kebomas beserta 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT. Global Prima Santosa;

- Bahwa barang barang yang diambil oleh Para Terdakwa ini masih dipergunakan oleh PT. Global Prima Santosa ;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil mesin Evaporator menggunakan Cengblok/katrol kemudian mesin di tali dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut / kunci kemudian diturunkan ke lantai dengan cengblok/katrol ;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil lantai rak besi sepanjang 60 meter dengan cara dipotong dengan blander / las potong;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya tetapi menurut PT. Global Prima Santosa kerugian yang dialami Kurang lebih Rp. 454.500.000,-(empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. DIMAS AVIF UBAIDILLAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa. terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai security/keamanan di pergudangan akses kebomas Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang jaga di pos depan;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa tersebut bergerak dalam bidang proses pembekuan ikan dan perdagangan ikan;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa tidak ada kegiatan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut saat tertangkap tanggal 23 Desember 2022 adalah 2 orang yaitu Terdakwa SUYANTO dan Terdakwa MOH. HIDAYAT TAUFIQ, kemudian untuk Terdakwa M. SATRIO tertangkap tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di pintu masuk akses Kebomas;
- Bahwa Terdakwa SUYANTO dan Terdakwa MOH. HIDAYAT TAUFIQ tertangkap tangan di lokasi kejadian oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN, SE pada saat melaksanakan kontrol;
- Bahwa Terdakwa M. SATRIO ditangkap di pintu masuk pergudangan akses kebomas oleh security akses Kebomas Bpk. PROBO TRI JANARKO sewaktu jaga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari Sdr. AKHMAD KHUDHORI MUHAZIR pada saat itu saksi jaga pos depan dan diberi tahu ada pelaku pencurian tertangkap kemudian saksi langsung ke lokasi bersama AKHMAD KHUDHORI MUHAZIR setelah di lokasi sama sama mengamankan Terdakwa SUYANTO dan Terdakwa MOH. HIDAYAT TAUFIQ, dan kemudian untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa M. SATRIO saksi mengetahui tertangkap dari grup security Akses Kebomas, pada saat itu saksi libur;

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Hasil dari interogasi tersebut adalah bahwa Para Terdakwa mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-dua yaitu tanggal 7 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-tiga yaitu tanggal 14 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, dan yang keempat yaitu tanggal 23 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS dan yang tertangkap SUYANTO dan MOH HIDAYAT TAUFIQ untuk M. SATRIO tidak tertangkap karena siang harinya tidak ikut karena ada kesibukan mengantar orang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diinterogasi Saksi melihat dan mendengarkan ;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 4 unit mesin Evaporator dan 2 unit kondensor, rantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tempaga panjang 20 Meter, dan barang tersebut milik perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa barang tersebut berada di dalam gudang dan posisi 4 unit mesin evaporator berada menempel di dinding coldstorage (gudang pendingin) posisi 2 unit Condensor berada di lantai 2 gudang pendingin, posisi rantai besi ukuran 6X10 meter berada di dalam gudang pendingin, posisi pipa tembaga 1,5 dim sepanjang 20 meter terletak di lantai 2 sebagai penghubung antara condensor dengan mesin compresor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 buah obeng, 1 buah martel / palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las dan 1 unit mesin Evaporator yang sudah di potong menjadi 2 beserta covernya atau casingnya, 1 potong besi ukuran 2 meteran dan 1 buah Hp. Merk OPPO A57 warna putih, kemudian dalam penangkapan Terdakwa M. SATRIO diamankan barang bukti berupa 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang diambil oleh Para Terdakwa ini masih dipergunakan oleh PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil mesin Evaporator menggunakan Cengblok/katrol kemudian mesin di tali dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci kemudian diturunkan ke lantai dengan cengblok/katrol;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil rak besi menurut keterangan Para Terdakwa untuk mengambil lantai rak besi sepanjang 60 meter dengan cara dipotong dengan blander / las potong;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat diantaranya 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 obeng, 1 bauh martel / palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Global Prima Santosa atas pencurian tersebut Kurang lebih Rp. 454.500.000,-(empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. FAUZI HANIS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa. terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istrinya Terdakwa Sdr. M. SATRIO pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib datang ke rumah dan mengatakan bahwa M. SATRIO ditangkap petugas karena perkara pencurian dan saat ini berada di Polsek Kebomas Gresik menjalani proses;
- Bahwa Selain Terdakwa M SATRIO Pelaku yang lain adalah Sdr. SUYANTO dan MOH. HIDAYAT TAUFIQ;
- Bahwa menurut keterangan di kepolisian ke 3 orang pelaku tersebut mengambil barang berupa 4 unit mesin Evaporator dan 2 unit kondensor, lantai

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tempaga panjang 20 Meter, dan barang tersebut milik perusahaan PT. Global Prima Santosa.

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat sewaktu memuat barang hasil kejahatan yaitu berupa 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB tahun 2016 warna hitam An. MUSTOFA;
- Bahwa 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB tahun 2016 warna hitam tersebut adalah milik saksi sendiri dan mobil tersebut saksi sewakan dan juga saksi buat carteran;
- Bahwa saksi membeli 1 unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB tahun 2016 warna hitam tersebut bulan April 2001;
- Bahwa Harga belinya pada waktu itu sewarga Rp. 80.000.000,- dan dalam kondisi bekas;
- Bahwa terakhir kali M SATRIO menyewakan mobil tersebut ke Sdr. M. SATRIO terakhir kalinya adalah pada hari sabtu tanggal 24 Desember sekira jam 01.00 wib dan saksi meyerahkannya di warong kopi saksi;
- Bahwa saksi menyewa harian dengan biaya sewa Rp. 200.000,-
- Bahwa Alasan menyewa mobil saksi untuk di gunakan memuat sisa sisa bahan kerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. M. SATRIO sekira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Hubungan saksi dulu M. SATRIO pernah kerja di tempat saksi yaitu membuat warong kopi selama 1 bulan dan akhirnya berlanjut sebagai teman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Moh. Hidayat Taufiq :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 4 unit mesin Evaporator dan 2 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI sesaat setelah mengambil barang tersebut ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI Pada hari Jum at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.35 wib di dalam Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa letak PT. Global Prima Santosa di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI tersebut posisi Terdakwa sedang memotong rantai besi bersama SUYANTO di dalam gudang/ ruangan pendingin PT. Global Prima Santosa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa Pencurian ke-dua tanggal 7 Desember 2022
- Pencurian ke-tiga tanggal 14 Desember 2022
- Bahwa Pencurian ke-empat terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. SATRIO dan Terdakwa SUYANTO, kecuali pada pencurian yang ke-empat Terdakwa melakukan pencurian bersama SUYANTO, sedangkan M. SATRIO pagi harinya ikut motong mesin dan menurunkannya kemudian pulang, kemudian siang hari sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama SUYANTO saja datang ke tempat tersebut, sedangkan M. SATRIO tidak ikut karena masih mengantar orang dan pada saat itu Terdakwa bersama SUYANTO tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan menggunakan Cheng block /katrol kemudian mesin diikat dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut / kunci, kemudian diturunkan ke rantai rak dengan cengblok / katrol, setelah berada di rantai rak kemudian di potong menjadi 2 dengan blander / las potong. Setelah itu di angkat bertiga dibawa ke dekat pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) cengblok / katrol, 1 (satu) set blander / las potong, 1 (satu) kunci inggris, 1 (satu) tang, 2 (dua) kunci rengpas, 1 (satu) obeng, 1 (satu) bauh martel / palu, 2 (dua) tambang plastik warna biru 3 (tiga) meteran, 2 (dua) batang kawat las;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB tersebut milik Terdakwa adalah mobil sewa dan yang menyewa adalah M. SATRIO;
- Bahwa peran terdakwa menyiapkan alat alat, bagian memotong dengan blander /las potong, mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa Peran Sdr. SUYANTO adalah memasang elpiji dan tabung oksigen kemudian mencari 2 potong kawat las dan mengangkat sama sama hasil kejahatan
- Bahwa Peran M SATRIO adalah menyiapkan air sewaktu melakukan pemotongan dengan las, mencari sewa mobil dan mengangkat barang hasil kejahatan. Untuk penjualan dilakukan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang karena kepepet tidak punya uang dan banyak hutang;

Terdakwa II SUYANTO :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 4 unit mesin Evaporator dan 2 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI sesaat setelah mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.35 wib di dalam Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa PT. Global Prima Santosa terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDDIN SE dan Sdr. AKHMAD KHUDHORI tersebut posisi Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memotong lantai besi bersama Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ di dalam gudang/ ruangan pendingin PT. Global Prima Santosa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa Pencurian ke-dua tanggal 7 Desember 2022
- Bahwa Pencurian ke-tiga tanggal 14 Desember 2022
- Bahwa Pencurian ke-empat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. SATRIO dan Terdakwa Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ, kecuali pada pencurian yang ke-empat Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ, sedangkan M. SATRIO pagi harinya ikut motong mesin dan menurunkannya kemudian pulang, kemudian siang hari sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ saja datang ke tempat tersebut, sedangkan M. SATRIO tidak ikut karena masih mengantar orang dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ tertangkap;
- Bahwa cara mengambil barang barang tersebut adalah dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin diikat dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci, kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok / katrol, setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 dengan blander / las potong. Setelah itu di angkat bertiga dibawa ke dekat pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) cengblok / katrol, 1 (satu) set blander/las potong, 1 (satu) kunci inggris, 1 (satu) tang, 2 (dua) kunci rengpas, 1 (satu) obeng, 1 (satu) buah martel / palu, 2 (dua) tambang plastik warna biru 3 (tiga) meteran, 2 (dua) batang kawat las;
- Bahwa Barang barang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk di jual
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil sewa dan yang menyewa adalah M. SATRIO;
- Bahwa Peran terdakwa adalah memasang elpiji dan tabung oksigen kemudian mencari 2 potong kawat las dan mengangkat sama sama hasil kejahatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ menyiapkan alat alat, bagian memotong dengan blander /las potong, mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa Peran M SATRIO adalah menyiapkan air sewaktu melakukan pemotongan dengan las, mencari sewa mobil dan mengangkat barang hasil kejahatan. Untuk penjualan dilakukan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kepepet tidak punya uang dan banyak hutang;

Terdakwa III M. SATRIO :

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh security Akses Kebomas Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh security Akses Kebomas di gerbang masuk akses Kebomas Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh security Akses Kebomas saat Terdakwa sedang naik mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB sendirian, dengan maksud untuk memuat barang barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa pada saat itu kedua teman Terdakwa sudah diamankan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa Pencurian ke-dua tanggal 7 Desember 2022 ;
- Bahwa Pencurian ke-tiga tanggal 14 Desember 2022 ;
- Bahwa Pencurian ke-empat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ dan Sdr. SUYANTO, kecuali pada pencurian yang ke-empat pagi harinya Terdakwa ikut motong mesin dan menurunkannya kemudian pulang, kemudian siang hari sekira jam 13.00 WIB Sdr. SUYANTO bersama Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ datang ke tempat tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut karena masih mengantar orang dan pada saat itu Sdr. SUYANTO dan Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ tertangkap;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin diikat dengan tambang plastik dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut / kunci, kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok/katrol, setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 dengan blander/las potong. Setelah itu di angkat bertiga dibawa ke dekat pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) cengblok / katrol, 1 (satu) set blander / las potong, 1 (satu) kunci inggris, 1 (satu) tang, 2 (dua) kunci rengpas, 1 (satu) obeng, 1 (satu) bauh martel / palu, 2 (dua) tambang plastik warna biru 3 (tiga) meteran, 2 (dua) batang kawat las;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk barang tersebut terdakwa jual ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB adalah mobil sewa dan yang menyewa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Peran terdakwa adalah menyiapkan air sewaktu melakukan pemotongan dengan las, mencari sewa mobil dan mengangkat barang hasil kejahatan. Untuk penjualan dilakukan bersama-sama;
- Bahwa peran Sdr. SUYANTO adalah memasang elpiji dan tabung oksigen kemudian mencari 2 potong kawat las dan mengangkat sama-sama hasil kejahatan ;
- Bahwa peran Sdr. MOH. HIDAYAT TAUFIQ dalam melakukan pencurian tersebut menyiapkan alat-alat, bagian memotong dengan blander /las potong, mengangkat barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kepepet tidak punya uang dan banyak hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Set Blander/alat las potong (1 buah tabung Gas Elpii 12kg warna biru, 1 (satu) buah Tabung Oksigen ukuran 7 Kubik, 1 (satu) buah selang blander warna hijau, 1 (satu) buah selang blander warna merah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah stang blander terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah regulator).

- 1 (satu) buah chain block / katrol.
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru, ukuran @3 meter.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah kunci ring Pas, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah martil/Palu, 2 (dua) buah Kawat Las, panjang \pm 30 cm ;
- 1 (satu) Unit Mesin Evaporator (terpotong jadi 2 bagian), berikut cover mesin Evaporator (terpotong).
- 1 (satu) potong Besi Rak lantai, ukuran 2 meter ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57, warna putih, berikut simcard INDOSAT No. 085748694026 ;
- 1 Unit Kendaraan R4 Pick Up, Merk Daihatsu, warna Hitam, No.Pol W 8507 PB, No. Rangka MHKP3BA1JGK117007, Nosin K3MG68094, berikut Kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira jam 13.35 WIB di Perusahaan PT. Global Prima Santosa. terletak di pergudangan akses Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, Para Terdakwa telah mengambil mesin evaporator milik Perusahaan PT. Global Prima Santosa ;
- Bahwa benar PT. Global Prima Santosa tersebut bergerak dalam bidang proses pembekuan ikan dan perdagangan ikan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pencurian pertama tanggal 2 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-dua yaitu tanggal 7 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, yang ke-tiga yaitu tanggal 14 Desember 2022 pelaku pencurian MOH HIDAYAT TAUFIQ bersama SUYANTO dan M. SATRIO als. RAIS, dan yang ke-empat yaitu tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 4 unit mesin Evaporator dan 2 unit kondensor, lantai rak besi sepanjang 60 meter beserta pipa tembaga panjang 20 Meter, dan barang tersebut milik perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Evaporator yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam ruangan pendingin yang menempel pada atap plafon dan 1 (satu) unit kondensor yang berada di lantai paling atas dengan posisi di atas lantai dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin diikat dengan tali tambang plastik yang dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok/katrol setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 (dua) dengan blander/las potong, setelah barang itu di angkat oleh para Terdakwa kemudian di bawa ke dekat pintu gudang;

- Bahwa benar sebelum diambil oleh Para Terdakwa barang tersebut berada di dalam gudang dan posisi 4 unit mesin evaporator masih menempel di dinding coldstorage (gudang pendingin) posisi 2 unit Condensor berada di lantai 2 gudang pendingin, posisi lantai besi ukuran 6X10 meter berada di dalam gudang pendingin, posisi pipa tembaga 1,5 dim sepanjang 20 meter terletak di lantai 2 sebagai penghubung antara condensor dengan mesin compresor;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT. Global Prima Santosa;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengambil mesin evaporator adalah berupa 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 buah obeng, 1 buah martel / palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las dan 1 unit mesin Evaporator yang sudah di potong menjadi 2 beserta covernya atau casingnya, 1 potong besi ukuran 2 meteran ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa PT. Global Prima Santosa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun Unsur-Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Moh Hidayat Taufiq, Terdakwa II Suyanto dan Terdakwa III M. Satrio yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kantor perusahaan PT. Global Prima Santosa di Kebomas Blok F 30 – F 31 Jln. Mayjen Sungkono Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten



Gresik telah mengambil mesin evaporator tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Global Prima Santosa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa aquo mengambil mesin evaporator dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam gedung dengan membawa peralatan kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Evaporator yang berada di dalam ruangan pendingin yang menempel pada atap plafon dan 1 (satu) unit kondensor yang berada di lantai paling atas dengan posisi di atas lantai dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin diikat dengan tali tambang plastik yang dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok/katrol setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 (dua) dengan menggunakan blander/las potong, setelah barang itu di angkat oleh para Terdakwa kemudian di bawa ke dekat pintu gudang;

Menimbang, bahwa mesin evaporator yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Global Prima Santosa, sehingga unsur mengambil sesuatu barang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Unsur "melawan hukum" Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Moh Hidayat Taufiq, Terdakwa II Suyanto dan Terdakwa III M. Satrio telah melakukan pencurian mesin Evaparator dengan cara awalnya Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO, Terdakwa III M. SATRIO berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB dengan membawa alat-alat 1 cengblok / katrol, 1 set blander / las potong, 1 kunci



inggris, 1 tang, 2 kunci rengpas, 1 buah obeng, 1 buah martel / palu, 2 tambang plastik warna biru 3 meteran, 2 batang kawat las dan 1 unit mesin Evaporator yang sudah di potong menjadi 2 beserta covernya atau casingnya, 1 potong besi ukuran 2 meteran selanjutnya Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ menuju akses Kebomas PT. Global Prima Santosa, kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ membuka pintu gudang dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) kawat las yang didapat dari Terdakwa II SUYANTO di depan gudang PT. Global Prima Santosa, selanjutnya Terdakwa I MOH. HIDAYAT TAUFIQ, Terdakwa II SUYANTO dan Terdakwa III M. SATRIO masuk dengan membawa peralatan. selanjutnya para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Evaporator yang berada di dalam ruangan pendingin posisi menempel atap plafon dan 1 (satu) unit kondensor yang berada di lantai paling atas dengan posisi di atas lantai dengan menggunakan Cheng block/katrol kemudian mesin diikat dengan tali tambang plastik yang dikaitkan ke katrol selanjutnya melepas baut/kunci kemudian diturunkan ke lantai rak dengan cengblok/katrol setelah berada di lantai rak kemudian di potong menjadi 2 (dua) dengan blander /las potong, Setelah itu di angkat oleh Para Terdakwa di bawa ke dekat pintu gudang selanjutnya diangkut dengan mengendarai 1 mobil pick up Daihatsu No. Pol W 8507 PB kemudian Para Terdakwa menjual dengan cara COD dan janji ketemuan di SPBU Margomulyo Surabaya selanjutnya bertemu dengan pembeli yang bernama ADESENI (DPO) dan hasil penjualan di bagi tiga secara merata ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Global Prima Santosa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa Aquo dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka terhadap unsur ini pun Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I Moh Hidayat Taufiq, Terdakwa II Suyanto dan Terdakwa III M. Satrio dimana para terdakwa telah mengambil barang milik PT. Global Prima Santosa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 2 Desember 2022, yang kedua pada tanggal tanggal 7 Desember 2022, yang ketiga pada tanggal 14 Desember 2022 dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa I Moh Hidayat Taufiq, bersama dengan Terdakwa III M. SATRIO dan Terdakwa II SUYANTO, kecuali pada pencurian yang keempat Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II SUYANTO, sedangkan Terdakwa III M. SATRIO pagi harinya ikut memotong mesin dan menurunkannya kemudian Terdakwa III pulang, selanjutnya siang hari sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II saja yang datang ke tempat kejadian, sedangkan Terdakwa III M. SATRIO tidak ikut serta karena masih mengantarkan orang dan pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tertangkap petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Blander/alat las potong (1 buah tabung Gas Elpiji 12 kg warna biru, 1 (satu) buah Tabung Oksigen ukuran 7 Kubik, 1 (satu) buah selang blander warna hijau, 1 (satu) buah selang blander warna merah terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah stang blander terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah regulator).
- 1 (satu) buah chain block/katrol ;
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru, ukuran @3 meter ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 2 (dua) buah kunci ring Pas, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah martil / Palu, 2 (dua) buah Kawat Las, panjang \pm 30 cm ;
- 1 (satu) Unit Mesin Evaporator (terpotong jadi 2 bagian), berikut cover mesin Evaporator (terpotong) ;
- 1 (satu) potong Besi Rak lantai, ukuran 2 meter ;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut telah terbukti kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Global Prima Santosa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57, warna putih, berikut simcard INDOSAT No. 085748694026 ;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut telah terbukti kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa M. Hidayat Taufiq ;

- 1 Unit Kendaraan R4 Pick Up, Merk Daihatsu, warna Hitam, No.Pol W 8507 PB, No. Rangka MHKP3BA1JGK117007, Nosin K3MG68094, berikut Kunci kontak dan STNK

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut telah terbukti kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fauzi Hanis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh Hidayat Taufiq, Terdakwa II Suyanto dan Terdakwa III M. Satrio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Blander/alat las potong (1 buah tabung Gas Elpiji 12 kg warna biru, 1 (satu) buah Tabung Oksigen ukuran 7 Kubik, 1 (satu) buah selang blander warna hijau, 1 (satu) buah selang blander warna merah terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah stang blander terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah regulator);
 - 1 (satu) buah chain block / katrol ;
 - 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru, ukuran @3 meter ;
 - 1 (satu) buah kunci inggris ;
 - 2 (dua) buah kunci ring Pas, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah martil/Palu, 2 (dua) buah Kawat Las, panjang \pm 30 cm ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Evaporator (terpotong jadi 2 bagian), berikut cover mesin Evaporator (terpotong) ;
 - 1 (satu) potong Besi Rak lantai, ukuran 2 meter ;Dikembalikan kepada PT. Global Prima Santosa
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57, warna putih, berikut

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard INDOSAT No. 085748694026 ;

Dikembalikan kepada terdakwa M. Hidayat Taufiq ;

- 1 Unit Kendaraan R4 Pick Up, Merk Daihatsu, warna Hitam,
No.Pol W 8507 PB, No. Rangka MHKP3BA1JGK117007, Nosin
K3MG68094, berikut Kunci kontak dan STNK ;

Dikembalikan kepada saksi Fauzi Hanis ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Arni
Mufida Thalib, S.H..M.H sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H, dan
Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
Tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Gracela, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono. S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 78Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)